TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PELAKU PENGHINAAN SULTAN ATAU RAJA

SKRIPSI

Oleh:

Miftahulkudur Bin Suramah

NIM. C73214031

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Miftahulkudur Bin Suramah
NIM	: C73214031
Semester	: VIII
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Publik Islam
Prodi	: Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penghinaan Sultan Atau Raja" adalah asli dan bukan pelagiat, baik sebagaimana maupun seluruhnya. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada maka saya bersedia diminta pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 30 April 2018

Penulis,

METERAI TEMPEL

6000

Miftahulkudur Bin Suramah

C73214031

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Miftahulkudur Bin Suramah NIM. C73214031 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, Tanggal 30 April 2018 , dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I,

Dr. H. Suis, M., Fil.I
NIP.196201011997031002

Penguji II,

Dr. Sri Warjiyati, MH
NIP.196808262005012001

Penguji III,

Dr. Sanur, S. Ag.,M.Fil.I
NIP.197601212007101001

Penguji IV,

Lutfil Ansori, MH
NIP.198311132015031001

Surabaya, 30 April 2018

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Saiful HM, M.Ag., M.H.
NIP.196803091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penghinaan Sultan Atau Raja yang ditulis oleh Miftahulkudur Bin Suramah NIM. C73214031 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 30 April 2018

Pembimbing

Dr. H. Suis, M. Fil.I

NIP. 196201011997031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: MIFTAHULKUDUR BIN SURAMAH
NIM	: C73214031
Fakultas/Jurusan	: SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PUBLIK ISLAM
E-mail address	: Roxas0094@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU PENGHINAAN SULTAN ATAU RAJA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Mei 2018

Penulis

(MIFTAHULKUDUR BIN SURAMAH)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penghinaan Sultan atau Raja". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu, 1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku penghinaan Sultan atau Raja di Perak Malaysia? 2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam atas dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku penghinaan Sultan atau Raja di Perak Malaysia. Data penelitian dihimpun dengan teknik studi dokumenter yaitu mengumpulkan data dan informasi dari buku sekunder, artikel, Undang-Undang dan internet.

Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan menggunakan dua metode, yang pertama deskriptif analisis yaitu aktivitas atau analisis informasi yang menitik beratkan kegiatannya pada penelitian dokumen dan menganalisis peraturan hukum yang terkait dengan hukuman bagi pelaku penghinaan Sultan atau Raja di Malaysia, dan yang kedua metode deduktif analisis yaitu menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum menuju khusus dengan hukuman terhadap pelaku penghinaan Sultan atau Raja di Malaysia untuk memperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian mnyebutkan bahwa pertama menurut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 558 pasal 233 ayat 1 huruf (a) menjelaskan tentang unsur-unsur delik yang dilakukan dan Pasal 233 ayat 3 menjelaskan pelaku tindak pidana ini akan dikenakan denda tidak melebihi RM 50.000 (lima puluh ribu ringgit Malaysia) atau penjara tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya dan apabila terdakwa masih melakukan kesalahan yang sama setelah dijatuhkan sanksi maka akan di denda RM 1000 (satu ribu ringgit Malaysia) setiap hari. Kemudian hakim menjatuhkan Hukuman RM 5.000 (lima ribu ringgit Malaysia) atau jika tidak sanggup membayar denda dikenakan hukuman penjara 3 bulan. Kedua menurut hukum pidana islam, bagi orang yang lakukan tindak pidana penghinaan akan dikenakan *jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir* adalah suatu hukuman yang ditentukan oleh penguasa bagi orang yang melanggar dan hukumannya bisa satu atau dua jenis hukuman.

Karena itu, skripsi yang disusun penulis dengan tema tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku penghinaan Sultan atau Raja di Malaysia ini sebagai acuan bagi masyarakat umum untuk mengetahui bahwa adanya undang-undang Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 558 yang mengatur tentang tindak pidana melalui sosial media, dan juga pertimbangan hakim yang meringankan hukuman bagi terdakwa dalam kasus ini ditinjau juga melalui pandangan hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

COVER DALAM..... i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN..... iv

ABSTRAK..... v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR TRANSLITRASI..... ix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 1

C. Rumusan Masalah..... 6

D. Kajian Pustaka..... 7

E. Tujuan Penelitian..... 7

F. Kegunaan Hasil Penelitian..... 8

G. Definisi Operasional..... 9

H. Metode Penelitian..... 10

I. Sistematika Pembahasan..... 11

BAB II KONSEP TA'ZIR DALAM HUKUM ISLAM..... 14

A. *Jawabir*..... 14

1. *Jarimah Hudud*..... 14

2. *Jarimah Qishas dan Diyat*..... 15

B. *Jawazir*..... 17

1. *Jarimah Ta'zir*..... 17

2. Unsur-unsur Jarimah Ta'zir..... 20

3. Macam-macam Jarimah Ta'zir..... 26

4. Hukuman Jarimah Ta'zir..... 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU PENGHINAAN SULTAN ATAU RAJA DI PERAK MALAYSIA..... 52
A. Deskripsi Mahkamah Perak Malaysia..... 52
B. Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Pelaku Penghinaan Penghinaan Sultan atau Raja..... 54
C. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Penghinaan Sultan atau Raja di Perak Malaysia..... 57
BAB IV PENGHINAAN SULTAN ATAU RAJA DI PERAK MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM..... 62
A. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap pelaku penghinaan Sultan atau Raja di Perak Malaysia..... 62
B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Penghinaan Sultan atau Raja di Perak Malaysia dalam Perspektif Hukum Islam..... 66
BAB V PENUTUP..... 71
A. Kesimpulan..... 71
B. Saran..... 72
DAFTAR PUSTAKA..... 73
LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.[1]

Perjalanan manusia untuk melaksanakan amanah tidaklah mulus. Berbagai rintangan, ujian, dan godaan menghadang ditengah jalan. Perjuangan manusia semakin berat karena harus berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat. Musuh-musuh ini sering menipu daya manusia dengan perkataan-perkataan yang indah.

Firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّٗا شَيَٰطِينَ ٱلۡإِنسِ وَٱلۡجِنِّ يُوحِي بَعۡضُهُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ زُخۡرُفَ ٱلۡقَوۡلِ غُرُورٗاۚ
وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُۖ فَذَرۡهُمۡ وَمَا يَفۡتَرُونَ ١١٢

"Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jikalau Tuhanmu menghendaki niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. (QS. Al-An'am (6) : 112)"[2]

---

[1] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), cet. 8, 36

[2] Kementrian Agama R.I., *Musaf Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: PT. Lentera Jaya Abadi, 2011), 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem pemerintahan beraja disebutkan sebagai sistem pemerintahan yang tertua di Dunia. Sejarah mencatatkan *tamadun-tamadun* besar yang pernah wujud hampir kesemuanya diperintah secara beraja atau disebutkan juga sebagai dinasti dan sistem *feudal*. Tamadun dan peradaban besar seperti Mesopotamia, Mesir, China, Indus, dan banyak lagi yang diperintah oleh raja. Termasuk kerajaan Islam selepas khalifah yang keempat sehingga sampai Majapahit, Sriwijaya, Melaka, dan kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara ini. Generasi pertama manusia dipimpin oleh para Nabi bermula dari manusia pertama adalah Nabi Adam Alaihissalam, Firman Allah SWT:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi” (Surat Al- Baqoroh 2 : 30) [3]

Akhir-akhir ini banyak terjadi tindakan penghinaan terhadap petinggi negara seperti Presiden, Perdana Menteri, Sultan dan lainnya, bahkan penghinaan terhadap lambang negara yang dilakukan oleh banyak kalangan, mulai dari kalangan artis hingga kalangan remaja melalui akun sosial media. Tindakan tersebut menuai banyak kritik dari para pemakai internet (*nitizen*), ada yang berpendapat bahwa sebaiknya orang-orang yang melakukan penghinaan seharusnya dihukum.

[3] Kementrian Agama R.I., *Musaf Al-Qur’an dan Terjemahnya,* 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sebuah kasus ini Kepolisian Malaysia telah menahan seorang pelajar lelaki sebuah sekolah di Muar, Johor, ditahan oleh Kepolisisan Malaysia karena dianggap mengunggah penghinaan terhadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzudin Shah di media sosial.

Penghinaan merupakan pelanggaran yang menyangkut harkat dan martabat manusia, yang berupa penghinaan biasa atau fitnah tuduhan melakukan suatu melakukan perbuatan tertentu. Berita penghinaan sangat besar pengaruhnya dan sangat jauh akibatnya, karna dapat mencemarkan nama baik seseorang, kariernya, juga dapat menggoncangkan masyarakat.[4]

Agama Islam adalah agama yang membawa rahmat seluruh alam. Untuk mewujudkan harus ada norma yang menjadi aturan, dalam agama Islam norma tersebut dikenal dengan istilah *Sharīah*, yaitu suatu tatanan kehidupan yang mengatur hubungan manusia dan sesamanya juga hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Istilah syariah ini sebenarnya dalam kajian hukum Islam lebih menggambarkan kumpulan norma-norma hukum yang merupakan dari proses *tasyri'*. Dalam istilah fikih ulama *tasyri'* bermakna menetapkan norma-norma hukum untuk menata kehidupan manusia baik hubungan manusia dengan tuhannya maupun dengan sesamanya.[4] Syariat yang dimaksud disini adalah syariah yang mencakup ketentuan-ketentuan Allah dan rasulnya dan norma-norma hukum hasil kajian ulama mujtahid untuk mewujudkan kemaslahatan hidup

[4] Djoko Prakoso, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia,* (Yogyakarta : Liberty, 1988), 120
[4] Muhammad Faruq Nabhan, *al-madkhal li al-tasyri'i al-islami,* (Beirut : Dar al-Qolam, 1981), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia. Inilah yang dikenal dengan *Ta'zir* (tujuan perundang-undangan) dalam hukum islam.

Agar supaya seseorang dapat dikatakan telah melanggar hukum dalam suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus dapat dirumuskan. Syarat untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana ialah adanya perSbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Di dalam hukum Islam *jarimah* atau tindak pidana digolongkan menjadi tiga berdasarkan berat ringannya hukuman.

Pertama adalah *jarimah hudud* ialah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Dengan demikian makahukuman tersebut tidak mempunyai batas tertinggi. *Jarimah hudud* ada tujuh macam yaitu: zina, *gadzaf* (menuduh berbuat zina), minum minuman keras, mencuri, *hirabah* (membegal/merampok), murtad dan pembrontakan (*bagyu*).

Kedua jarimah *qisas diyat* ialah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman *qisas* maupun *diyat* adalah hukum-hukum yang ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai biatas terndah atau batas tertinggi, tetapi mempunyai hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus. Jarimah *qisas diyat* ada lima, yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kekhilafan, penganiayaan sengaja, penganiayaan tidak sengaja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga jarimah *ta'zir* yaitu tindakan-tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sangsinya had dan kifaratnya, atau dengan kata lain hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana ataupelaku perbuatann maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh hukum *syara'* atau kepastian hukumnya belum ada.[5] seperti hukuman mencaci maki atau menghina. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan jarimah *ta'zir* serta keadaannya si pembuat tadi, jadi jarimah *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu. [6]

Sedangkan menurut Muhammad Syaltout, jarimah *ta'zir* yaitu perbuatan-perbuatan pidana yang hukumannya tidak disyaratkan oleh *Syara'* dengan hukum tertentu.[7]

Dalam rumusan ini undang-undang melukiskan perbuatan yang dimaksud secara skematis, tidak secara kongkrit. Seperti Akta 233 menggambarkan secara skematis syarat-syarat apa saja yang harus ada pada suatu perbuatan agar dapat dipidana berdasarkan akta/pasal (penghinaan) tersebut. Syarat-syarat itu juga disebut unsur-unsur delik.

Didalam hukum Islam larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (*nash-nash*) *Syara'* baik melakukan yang dilarang atau meninggalkan yang diperintahkan, sesuatu itu dianggap suatu jarimah apabila ada ancaman hukuman yang berlaku.

---

[5] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 151
[6] Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' al Jinai al-Islam, Juz 1* (Beirut: Darul Kitab, tt), 78
[7] Muhammad Syaltout, *Al-Islam Al Agidah Wa Al-Syari'ah*, (Mesir: Dar Al-Qolam, tt), 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penghinaan terhadap Sultan/Raja tidak disebutkan secara spesifik di dalam Al-Qur'an ataupun hadits sebagai sumber utama hukum Islam. Akan tetapi nilai-nilai yang terkandung semuanya ada dalam Al-Qur'an maupun hadits. Artinya, perbuatan yang melanggar ataupun yang menyalahi aturan tersebut berarti kurang sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an.

Dari beberapa pertimbangan dari latar belakang diatas penulis akan mengangkat dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penghinaan Sultan Atau Raja di Malaysia**"

Judul ini penulis anggap sebagai pembahasan yang belum mendapat perhatian dari peneliti, serta guna memberikan pemahaman hukum Islam masyarakat tentang hukuman penghinaan terhadap Sultan/Raja itu sendiri.

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis mengidentifikasi mengenai hukuman terhadap pelaku penghinaan Sultan/Raja di Malaysia.

Sesuai latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka untuk memperdalam pembahasan, dibatasi masalah tentang hukuman terhadap pelaku penghinaan Sultan/Raja di Malaysia. Penulis membatasi masalah dan memfokuskan pada beberapa permasalahan antara lain .

1. Pelaku penghinaan sultan atau Raja di Perak Malaysia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan hukum pidana islam terhadap pelaku penghinaan Sultan atau Raja di Raja di Perak Malaysia

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku penghinaan Sultan atau Raja di Perak Malaysia?
2. Bagimana tinjauan hukum pidana islam atas dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku penghinaan Sultan atau Raja di Perak Malaysia?

D. Kajian Pustaka

Untuk menuntun arah pembahasan dalam proposal ini, penulis menelaah literatur yang pembahasannya menyerupai judul yang akan penulis kemukakan dalam penulisan proposal ini, antara lain:

1. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yurisprudensi Terhadap Perkara yang Bermuatan Penistaan Agama). Dari judul skrisi yang diangkat oleh Ahmad Rizal tersebut dijelaskan tentang bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terkait dengan yurisprudensi terhadap perkara yang bermuatan penistaan agama. Dalam sekripsi tersebut dijelaskan bahwa saksi pidana yang diberikan terhadap pelaku penistaan agama menurut hukum Islam adalah saksi yang diberlakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi orang yang murtad. Hukuman bagi orang murtad adalah hukuman mati.[8]

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tentang Perkara Pidana Penghinaan oleh Pers (Putusan No. 1426/PID.B/2003/PN. Jkt. Pst). Didalam skripsi ini dijelaskan bahwa majelis hakim memutus pelaku penghinaan tersebut dengan hukuman satu tahun penjara, dan dalam skripsi itu juga menurut hukum Islam penghinaan adalah sesuatu perbuatan yang diharamkan, bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa penghinaan atau ghibah termasuk dosa besar.[9]

E. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku penghinaan Sutan atau Raja di Perak Malaysia.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam atas dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku penghinaan Sultan atau Raja di Perak Malaysia.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

[8] Ahmad Rizal, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yurisprudensi Terhadap Perkara yang Bermuatan Penistaan Agama)"(Skripsi---UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009)

[9] Nurhikmah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tentang Perkara Pidana Penghinaan oleh Pers (Putusan No. 1426/PID.B/2003/PN. Jkt. Pst)" (Skripsi---UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Aspek Teoritis

   Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat, menambah dan memperkaya khasanah keilmuan bagi masyarakat luas yang bermaksud mengetahui seluk beluk hukuman bagi pelaku penghinaan Sultan/Raja di Perak Malaysia. Sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk menelaah dan mengkaji lebih jauh terhadap masalah tersebut.

2. Aspek Praktis

   Dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara komulatif, informatif, maupun edukatif. Dan dapat bermanfaat bagi kalangan akademis dalam memahami hukuman bagi pelaku penghinaan Sultan/Raja di Perak Malaysia.

G. Devinisi Operasional

Hukum pidana Islam	:	Hukum Pidana Islam adalah aturan dan peraturan yang diambil dari al-Quran dan hadist, *ijma'* dan *kiyas* untuk mengatur manusia dalam bermasyarakat berbangsa dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	bernegara. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan hukum pidana islam adalah jarimah *ta'zir.*
Pelaku penghinaan Sultan atau Raja :	Keputusan Mahkamah Majistret dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 558 233 tentang hukuman terhadap pelaku penghinaan kepada Sultan atau Raja di Perak Malaysia.

H. Metode Penelitian

Untuk dapat menyelesaikan sekripsi ini, menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

   Dengan adanya sekripsi ini maka data yang diperlukan adalah:

   a. Data tentang duduk perkara pelaku penghinaan Sultan atau Raja di Perak, Malaysia.

   b. Data laporan pertimbangan hukum tentang putusan hakim terhadap pelaku penghinaan Sultan atau Raja di Perak, Malaysia.

   c. Data tentang dasar hukum di Mahkamah Majistreet Perak atas terhadap pelaku penghinaan Sultan atau Raja di Perak Malaysia.

2. Sumber Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Primer

1) Dokumen

Yaitu data tentang pelaku penghinaan Sultan atau Raja di Perak, Malaysia dari artikel terkait yang menjelaskan tentang perkara tersebut.

2) Wawancara

Yaitu data tentang dasar dan pertimbangan hukum hakim yang diperoleh dari wawancara dengan pengacara yang bekerja di Mahkamah Majistreet Perak, Malaysia.

b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data tersebut, dengan menggunakan 2 cara, yaitu :

a. Dokumentasi.

Yaitu mengkaji data yang bersumber dalam artikel hukum resmi yang menjelaskan tentang pelaku penghinaan Sultan atau Raja di Perak, Malaysia.

b. Wawancara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (interview) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Mengadakan wawancara dan tanya jawab langsung dengan pengacara Mahkamah Majistreet Perak, Malaysia yang bersangkutan dengan perkara ini.

4. Teknik Pengelolaan Data
   a. Editing yaitu memeriksa kembali data-data secara cermat, dari segi kelengkapan, kejelasan makna, serta kesesuaian antara data satu dengan yang lain.[12]
   b. Klasifikasi/pengorganisasian data yaitu dengan mengatur dan menyusun data dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan yang akurat untuk melakukan perumusan.
5. Teknik Analisis Data

   Sejalan dengan arah studi yang dipilih sebelumnya maka metode pembahasan yang digunakan adalah:

   a. Deskriptif analisis yaitu aktivitas atau analisis informasi yang menitik beratkan kegiatannya pada penelitian dokumen dan menganalisis peraturan hukum yang terkait dengan hukuman bagi pelaku penghinaan Sultan/Raja di Perak Malaysia.
   b. Deduktif yaitu menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum menuju khusus.

[12] Lexy. J , Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 248

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan proposal ini, secara keseluruhan penelitian ini, dibagi atas lima bab. Adapun babnya terdiri dari:

Bab I, memuat Pendahuluan. Dalam hal ini diuraikan hal-hal yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, dalam hal ini memuat kajian teori. Kajian teori merupakan bahan rujukan untuk menganalisis meteri pokok yang akan diteliti, oleh karena itu dalam kajian teori ini akan dipaparkan mengenai teori hukum pidana Islam tentang *Ta'zir* yang diantaranya memuat pengertian tentang *Ta'zir,* dasar hukum dan macam-macam *Ta'zir.*

Bab III, dalam bab ini membahas tentang data-data yang diperoleh dari putusan Mahkamah Majister Perak Malaysia tentang tinjauan umum terhadap sanksi tindak pidana penghinaan sultan atau raja di Perak Malaysia.

Bab IV, memuat analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Mahkamah Majister Perak Malaysia terhadap sanksi tindak pidana penghinaan sultan atau raja di Perak Malaysia.

Bab V, memuat penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yaitu menyimpulkan pembahasan sesuai dengan rumusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah yang diangkat, selain itu juga terdapat saran-saran yang bersifat kinstruktif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM

A. *Jawabir*

Dalam islam, sanksi bisa disebut *zawajir* dan *jawabir*. *Zawajir* (pencegahan) berarti dapat mencegah manusia dari tindak kejahatan. Jika ia mengetahui bahwa membunuh maka ia akan di bunuh, maka ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut.

Jawabir terbagi menjadi dua jenis hukuman, hukuman yang termasuk di dalam *jawabir* adalah sebagai berikut:

1. *Jarimah Hudud*

   Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hadd*. Pengertian hukum *hadd* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).

   Dengan demikian ciri khas *jarimah hudud* itu adalah sebagai berikut:

   a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.

   b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah sebagaimana ditentukan oleh Mahmud Syaltut adalah "Hak Allah adalah suatu hak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaatnya kembali pada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang".

Dalam hubungannya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya)atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarimah hudud ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut:

1) *Jarimah zina,*
2) *Jarimah qadzaf,*
3) *Jarimah syurbul khamr,*
4) *Jarimah syariqoh,*
5) *Jarimah hirabah,*
6) *Jarimah riddah*
7) *Jarimah al-bagyu.*

Dalam *jarimah zina, syurbul khamr, hirabah, riddah* dan *al-bagyu* yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarimah syariqoh* dan *qadzaf* (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

2. ***Jarimah Qishash* dan *Diyat***

Qishash bisa diartikan sebagai pembalasan setimpal dengan perbuatannya. *Qishash* merupakan hukuman yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, dimana perbuatan diberi balasan sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perbuatannya. Untuk terwujudnya keamanan dan ketertiban, hukuman *qishash* dapat lebih menjamin. Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin membedakan tindakan pidana *qishash* dan *diyat* berupa:

1) Pembunuhan dengan jalan sengaja. Ada tiga macam hukuman ialah hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan.
   a) Hukuman pokok dari pembunuhan dengan sengaja ialah berupa: *qishash*, membayar *diyat* dan *ta'zir*
   b) Hukuman pengganti ialah berupa: membayar *diyat*, berpuasa dua bulan berturut-turut dan diberi *ta'zir*
   c) Hukuman tambahan ialah berupa: terlarangnya hak waris mewarisi dan terlarangnya menerima waris.
2) Pembunuhan serupa disengaja (semi sengaja) hukumannya ialah:
   a) Hukuman pokok ialah berupa: membayar *diyat;*
   b) Hukuman pengganti ialah berupa: diberi *ta'zir* dan berpuasa dua bulan berturut-turut;
   c) Hukuman tambahan ialah berupa: terlarangnya waris mewarisi dan menerima wasiat dari yang terbunuh.
3) Pembunuhan yang tidak disengaja, hukumannya ialah:
   1) Hukuman pokok ialah berupa: membayar *diyat;*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hukuman pengganti ialah berupa: *ta'zir* dan berpuasa dua bulat berturut-turut;

3) Hukuman tambahan ialah berupa: terlarangnya waris mewarisi dan menerima wasiat dari yang terbunuh.

B. *Jawabir*

Jawabir adalah penebus, dikarenakan '*uqubat* dapat menebus sanksi akhirat. Sanksi akhirat bagi seorang muslim akan gugur oleh sanksi yang dijatuhkan negara ketika di dunia.[2] Hukuman yang termasuk di dalam pengertian ini adalah *Jarimah Ta'zir.*

1. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir.* Pengertian *ta'zir* adalah bentuk mashdar dari kata عَزَرَ-يَعْزِرُ yang secara etimologis berarti الرَّد والمَنْعُ yaitu menolak dan mencegah.[3] Kata ini juga memiliki arti نَصَرَهُ menolong atau menguatkan. Dalam QS. Al-Fath (48) ayat 9 yaitu:

لِّتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۚ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ٩

Artinya: supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya[4], membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.[5]

---

[2] Imamkusyairi.wordpress.com
[3] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.
[4] Maksudnya: mengagungkannya dan menolongnya.
[5] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahan*, (Surabaya: Mekar, 2004), 512.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian ulama mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan al-Qur'an dan Hadits, *ta'zir* berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.[6] Sebagian lain mengatakan sebagai hukuman terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *hadd* atau *kifaratnya*,[7] baik itu kejahatan terhadap hak Allah seperti makan pada siang hari pada bulan Ramadhan tanpa ada uzur, meninggalkan sholat menurut *jumhur* ulama, *riba.* Maupun kejahatan *adami*, seperti mencuri dengan jumlah curian yang belum mencapai nisab pencurian, pencurian tanpa mengandung unsur *al-Hirzu* (harta yang dicuri tidak pada tempat penyimpanan yang semestinya), korupsi, pencemaran dan tuduhan selain zina dan sebagainya.[8]

Sedangkan menurut Imam al-Mawardi, *ta'zir* adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara' yang bersifat mendidik.[9] Maksud dari "mendidik" disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan dating.[10]

Adapun syarat supaya hukuman *ta'zir* bisa dijatuhkan adalah hanya syarat berakal saja. Oleh karena itu, hukuman *ta'zir* bisa dijatuhkan

---

[6] Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 141.
[7] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 2004), 159.
[8] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Abdul Hayyiel-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 523.
[9] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.
[10] Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid II, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman *hadd*, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir, baligh atau anak kecil yang sudah berakal (*mumayyiz*). Karena mereka semua selain anak kecil adalah termasuk orang yang sudah memiliki kelayakan dan kepatutan untuk dikenai hukuman. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, maka ia di *ta'zir*, namun bukan sebagai bentuk hukuman, akan tetapi sebagai bentuk mendidik dan memberi pelajaran.[11]

Wahbah al-Zuhaili yang mengutip dari Raddul Muhtaar memberikan ketentuan dan kriteria dalam hukuman *ta'zir* yaitu setiap orang yang melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik dengan ucapan, perbuatan atau isyarat, baik korbannya adalah seorang muslim maupun orang kafir.[12]

Adapun perbedaan antara *jarimah´hudud* dan *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikat:[13]

a. *Jarimah hudud*, tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun *uly al-amri* (pemerintah). Bila seseorang telah melakukan *jarimah hudud* dan terbukti di depan pengadilan, maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam

[11] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Abdul Hayyiel-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 531.
[12] Ibid, 532.
[13] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarimah ta'zir, kemungkinan pemaafan itu ada, baik oleh perorangan maupun *uly al-amri*, bila hal itu lebih maslahat.

b. *Jarimah ta'zir*, pemimpin dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan. Sedangkan dalam *jarimah hudud* yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.

c. Pembuktian *jarimah hudud* dan *qishash* harus dengan saksi atau pengakuan, sedangkan pembuktian *jarimah ta'zir* sangat luas kemungkinannya.

d. Hukuman *had* maupun *qishash* tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat menjatuhkan *hadd* si pelaku harus sudah baligh, sedangkan *ta'zir* itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh.

2. Unsur-unsur *Jarimah Ta'zir*

Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana berlaku pada semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lain.[14]

Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* adalah:[15]

---

[14] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 27

[15] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Unsur formil (adanya undang-undang atau *nash*), artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada undang-undang atau *nash* yang mengatur. Contohnya dalam surah al-Maidah (3)

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٣٨

Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[16]

Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu sesuatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam syari'at Islam lebih dikenal dengan istilah *al-rukn al syar'i*. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah "tidak ada perbuatan yang dianggap melarang hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan *nash*". Kaidah lain menyebutkan "tiada hukuman bagi perbuatan *mukallaf* sebelum adanya ketentuan *nash*".

b. Unsur materiil (sifat melawan hukum), artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun *madi*. Contoh dalam *jarimah* zina unsur materiilnya adalah

[16] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahan*, (Surabaya: Mekar, 2004), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang merusak keturunan, dalam *jarimah qadhaf* unsur materiilnya adalah perkataan yang berisi tuduhan zina.

c. Unsur moril (pelakunya *mukallaf*), artinya pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya sesuai dengan hak Allah. Dalam syari'at Islam unsur moril disebut *al-rukn al-adabi*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan nbahwa unsur-unsur yang ada dalam *jarimah ta'zir* adalah setiap bentuk larangan (maksiat) yang tidak ada ancaman hukuman *hadd* dan kewajiban membayar *kafarat* di dalamnya, perbuatan *jarimah hudud* atau *qishash* yang unsurnya tidak terpenuhi, dan melakukan sesuatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (meresahkan masyarakat umum).

Adapun menurut Ahmad Wardi Muslich bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *hadd* maupun *kafarat*. Pada intinya, *jarimah ta'zir* ialah perbuatan maksiat.[17]

Menurut Ibnu Qayyim perbuatan maksiat ini dibagi menjadi tiga, yaitu:[18]

---

[17] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*…, 249.
[18] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Abdul Hayyiel-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Perbuatan maksiat yang pelakunya diancam dengan hukuman *hadd* tanpa ada kewajiban membayar *kafarat*, seperti pencurian, menenggak minuman keras, zina dan *qadhaf*. Sehingga dengan adanya hukuman *hadd* tersebut, maka hukuman *ta'zir* sudah tidak diperlukan lagi.

b. Perbuatan maksiat yang pelakunya hanya terkena kewajiban membayar *kafarat* saja, tidak sampai tekena hukuman *hadd*, seperti melakukan *koitus* (persetubuhan) di siang hari bulan Ramadhan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, kebalikan dari pendapat ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah, juga seperti melakukan *koitus* pada saat berihram.

c. Perbuatan maksiat yang pelakunya tidak dikenakan ancaman hukuman *hadd* dan tidak pula terkena kewajiban membayar *kafaraat*, seperti mencium perempuan asing, mengkonsumsi darah dan babi, dan sebagainya. Bentuk kemaksiatan ketiga inilah pelaku dapat dikenakan hukuman *ta'zir*.

Para ulama juga memberi contoh perbuatan maksiat yang pelakunya tidak bisa dikenai hukuman *ta'zir*, seperti seseorang yang memotong jari sendiri. Pemotongan jari sekalipun milik sendiri itu jelas suatu maksiat, namun tidak dapat dikenakan *ta'zir* kepada pelakunya sebab tidak mungkin melaksanakan *qishash*. Sesungguhnya dalam kasus tersebut tidak ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halangan untuk dilaksanakan *ta'zir*, karena pelaku telah menyia-nyiakan diri sendiri, padahal menjaga diri sendiri adalah wajib hukumnya.[19]

Adapun syarat upaya hukuman *ta'zir* bisa dijatuhkan adalah hanya syarat berakal saja. Oleh karena itu, hukuman *ta'zir* bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman *hadd*, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir, baligh atau anak kecil yang sudah berakal (*mumayyiz*). Karena mereka semua selain anak kecil adalah termasuk orang yang sudah memiliki kelayakan dan kepatutan untuk dikenai hukuman. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, maka ia di *ta'zir*, namun bukan sebagai bentuk hukuman, akan tetapi sebagai bentuk mendidik dan memberi pelajaran.[20]

Wahbah al-Zuhaili yang mengutip dari Raddul Muhtaar memberikan ketentuan dan kriteria dalam hukuman *ta'zir* yaitu setiap orang yang melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik dengan ucapan, perbuatan atau isyarat, baik korbannya adalah seorang muslim maupun orang kafir.[21]

Sedangkan ruang lingkup dalam *ta'zir* yaitu sebagai berikut:[22]

---

[19] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 174.
[20] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Abdul Hayyiel-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 531.
[21] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Abdul Hayyiel-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 532.
[22] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Jarimah hudud* atau *qishash-diyat* yang terdapat *syubhat* dialihkan ke sanksi *ta'zir*. Adapun mengenai *syubhat*, didasarkan atas hadits berikut HR AL-Baihaqi

   ادْءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَات

   Artinya: Hindarkanlah *hadd*, jika ada *syubhat*.
2. *Jarimah hudud* atau *qishash-diyat* yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi *ta'zir*. Contoh percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan percobaan zina.
3. *Jarimah* yang ditentukan al-Qur'an dan Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, *riba*, suap, dan pembalakan liar.
4. *Jarimah* yang ditentukan *uly al-amri* untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyeludupan, pembajakan, *human trafficking*, dan sebagainya.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang ada dalam *jarimah ta'zir* adalah setiap bentuk kejahatan (maksiat) yang tidak ada ancaman hukuman *hadd* dan kewajiban membayar *kafarat* di dalamnya, perbuatan *jarimah hudud* atau *qishash* yang unsurnya tidak terpenuhi, dan melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (meresahkan masyarakat umum).

3. Macam-macam *Jarimah Ta'zir*

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskna bahwa dilihat dari hak yang dilanggar dalam *jarimah ta'zir* ada dua bagian, yaitu *jarimah ta'zir* yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyinggung hak Allah dan *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu (manusia).

Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Seperti membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan dan tidak taat kepada *uly al-amri*. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak individu adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar hutang dan penghinaan.[23]

Akan tetapi, ada ulama yang membagi kedua *jarimah* ini menjadi dua bagian lagi, yakni *jarimah* yang berkaitan dengan campur tangan hak Allah dan hak individu di mana yang dominan adalah hak Allah, seperti menuduh zina. Dan campur antara hak Allah dan hak individu di mana yang dominan adalah hak individu, seperti *jarimah* perlukaan.[24]

Dari segi sifatnya, *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:[25]

a. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
b. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
c. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

---

[23] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 166.
[24] Ibid.
[25] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana…*, 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zir* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:[26]

a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishash*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai *nisab*, atau oleh keluarga sendiri.
b. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam *nash* syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti *riba,* suap, mengurangi takaran dan timbangan.
c. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum belum ditentukan oleh syara'. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *uly al-amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Adapun Aziz Amir membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan

Dalam *jarimah* pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati, dan bila *qishashnya* dimaafkan maka hukumannya adalah *diyat* dan bila *qishash* dan *diyatnya* dimaafkan maka *uly al-amri* berhak menjatuhkan *ta'zir* hal itu dipandang lebih maslahat.[27]

Masalah lain yang diancam dengan *ta'zir* adalah percobaan pembunuhan, bila percobaan pembunuhan tersebut dapat dikategorikan

[26] Ibid.
[27] Ibid., 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke dalam perbuatan maksiat. Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan *ta'zir*nya. Imam Malik dan Imam al-Laits berpendapat bahwa bila dalam kasus si pembunuh dimaafkan, maka sanksinya adalah jilid seratus kali dan dipenjara selama satu tahun. Itulah pendapat ahli Madinah yang berdasarkan riwayat dari Umar.[28]

Pendapat yang mengatakan adanya *ta'zir* kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari *qishash* dan *diyat* adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak individu, melainkan juga melanggar hak masyarakat, maka *ta'zir* itulah sebagai sanksi hak masyarakat. Jadi, sanksi *ta'zir* dapat dijatuhi terhadap pembunuh di mana sanksi *qishash* tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.[29]

b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan

Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zir* dapat digabungkan dengan *qishash* dalam *jarimah* pelukaan, karena *qishash* merupakan hak individu, sedangkan *ta'zir* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Di samping itu *ta'zir* juga dapat dikenakan terhadap *jarimah* pelukaan apabila *qishash*nya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syara'.[30]

---

[28] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah*…, 175.
[29] Ibid.
[30] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*…, 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, *ta'zir* juga dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan *jarimah* pelukaan dengan berulang-ulang (residivis), di samping dikenakan hukuman *qishash*.[31]

c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

Berkenaan dengan *jarimah* ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina dan menghina orang. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan *ta'zir* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *hadd*, atau terdapat *syubhat* dalam pelakunya, perbuatannya atau tempatnya atau menzinai orang yang telah meninggal.[32]

Termasuk *jarimah ta'zir* adalah percobaan perzinaan atau pemerkosaan dan perbuatan yang mendekati zina, seperti mencium dan meraba-raba, meskipun demikian dengan tidak ada paksaan karena hukum Islam tidak memandangnya sebangai pelanggaran terhadap hak individu. Akan tetapi juga, hal itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat, jelasnya bukan delik aduan, melainkan delik biasa.[33]

Sedangkan penuduhan zina yang dikategorikan kepada *ta'zir* adalah apabila orang yang dituduh itu bukan orang *muhsan*. Kriteria *muhsan* menurut para ulama adalah berakal, baligh, Islam, dan *iffah*

[31] Ibid.
[32] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah*…, 179.
[33] Ibid., 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(bersih) dari zina. Dan termasuk juga kepada *ta'zir* yaitu penuduhan terhadap sekelompok orang yang sedang berkumpula dengan tuduhan zina, tanpa menjelaskan orang yang dimaksud. Demikian pula tuduhan dengan *kinaya* (sindiran), menurut pendapat Imam Abu Hanifah temasuk kepada *ta'zir* bukan *hudud*.[34]

d. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah *jarimah* pencurian dan perampokan. Apabila kedua *jarimah* tersebut syarat-syaratnya telah terpenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *hadd*. Namun, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman *hadd* tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *hadd*, melainkan hukuman *ta'zir*. *Jarimah* yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas nisab, melakukan penggelapan dan perjudian. Termasuk pencurian karena adanya *syubhat*, seperti pencurian oleh keluarga dekat.[35]

Kasus perampokan dan gangguan keamanan yang tidak memenuhi persyaratan *hirabah* juga termasuk *jarimah ta'zir*, ada pula *jarimah ta'zir* yang berupa gangguan atas stabilitas umat, seperti percobaan memecah belah umat, subversi, dan tidak taat kepada pemerintah.[36]

e. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

[34] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*…, 257.
[35] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*…, 257.
[36] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah*…, 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarimah ta'zir yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (todak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang peradilan, menyakiti hewan, melanggar hak *privacy* orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).[37]

f. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum

Jarimah ta'zir yang termasuk dalam kelompok ini adalah sebagai berikut:[38]

a. Jarimah yang menggangu keamanan negara atau pemerintah, seperti *spionase* dan percobaan kudeta.
b. Suap.
c. Tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban, contohnya seperti penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewenang-wenangan hakim dalam memutuskan perkara.
d. Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat.
e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiayai polisi.
f. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat).
g. Pemalsuan tanda tangan dan stempel.

[37] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana…*, 257.
[38] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan baha-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.

4. Hukuman *Jarimah Ta'zir*

Hukuman *ta'zir* adalah sekumpulan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan, seperti nasihat dan teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat, seperti kurungan dan dera, bahkan sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya. Pemimpin didelegasikan wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana serta diri pelakunya.[39] Tujuan dari hukuman *ta'zir* atau sanksi *ta'zir* ialah sebagai preventif (sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama dengan terhukum) dan represif (sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi si terhukum sebagai efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya), secara kuratif (sanksi *ta'zir* membawa perbaikan sikap dan perilaku pada si terhukum) dan edukatif (sanksi *ta'zir* memberikan dampak bagi terhukum untuk mengubah pola hidupnya untuk menjauhi perbuatan maksiat karena tidak senang terhadap kejahata).[40]

Adapun macam-macam hukuman *ta'zir* cukup beragam, diantaranya adalah: *Pertama* sanksi *ta'zir* yang mengenai badan. Hukuman

[39] Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid II, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t), 84..
[40] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah*…, 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan jilid; *Kedua* sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macamnya dan pengasingan; *Ketiga* sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Dalam hal ini yang terpenting di antaranya adalah denda, penyitaan atau perampasan dan penghancuran barang; *Keempat* sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh *uly al-amri* demi kemaslahatan umum.[41]

1. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan
   a. Hukuman mati

      Dalam *jarimah ta'zir*, hukuman mati diterapkan oleh para fukaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada *uly al-amri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam *jarimah-jarimah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jarimah* tersebut berulang-ulang. Contohnya pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi Muhammad beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dhimmi* walaupun setelah itu ia masuk islam.[42]

      Selanjutnya kalangan Malikiyyah dan sebagian Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi. Sanksi ini diberlakukan bagi mata-mata (perbuatan spionase) dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian juga dengan

[41] Ibid., 192.
[42] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana…*, 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati, dalam kasus homoseks. Selain itu hukuman mati juga boleh diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari al-Qur'an dan Sunnah.[43]

Adapun para fukaha juga mengatakan bahwa imam (*uly al-amri*) bisa mengambil kebijakan dengan menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang pencuri yang berulang kali melakukan kejahatan pencurian (residivis) dan orang yang berulang kali melakukan kejahatan pencekikan, karena ia berarti orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Begitu juga dengan setiap orang yang ancaman kejahatan dan kejelekannya tidak dapat dicegah kecuali dibunuh, maka ia boleh dihukum mati sebagai suatu kebijakan.[44]

Wahbah al-Zuhaili meyimpulkan bahwa boleh mengambil langkah kebijakan hukum dengan menjatuhkan hukuman mati terhadap para residivis, pecandu minuman keras, orang-orang yang mempropagandakan kerusakan dan kejelekan, penjahat keamanan negara dan lain sebagainya.[45]

---

[43] Nuru Irfan dan Masyrofah, *FiqhJinayah*…, 147.
[44] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*…, 526.
[45] Ibid.., 528.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pendapat yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:[46]

1) Bila si terhukum adalah residivis, yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberikan dampak apa-apa baginya.
2) Harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dampak kemaslahatan bagi masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Kesimpulannya menurut ulama hukuman mati itu hanya diberikan bagi pelaku *jarimah* yang berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat atau bila sanksi *jarimah hudud* tidak lagi memberikan pengaruh baginya.

b. Hukuman *jilid* (dera)

Hukuman cambuk (*jilid* atau dera) cukup efektif dalam memberikan efek jera terhadap pelaku *jarimah ta'zir*. Hukuman ini dalam *jarimah hudud* telah jelas jumlahnya bagi pelaku *jarimah* zina *ghairu muhsan* (zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah) dan *jarimah qadhaf* (menuduh orang berzina). Namun dalam *jarimah ta'zir*, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.[47]

---

[46] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah*…, 195.
[47] Nurul Irfan dan Musyarofah, *FiqhJinayah*…, 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu:[48]

1) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik.
2) Bersifat fleksibel. Setiap *jarimah* memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda.
3) Berbiaya rendah. Tidak memerlukan dana besar dan penerapannya sangat praktis.
4) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Apabila sanksi ini sudah dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepaskan dan dapat beraktivitas seperti biasanya.

Adapun cara pelasksanaan hukuman *jilid* masih diperselisihkan oleh para fukaha. Menurut Hanafiyah, *jilid* sebagai *ta'zir* harus dicambukkan lebih keras daripada *jilid* dalam *hadd* agar dengan *ta'zir* orang yang terhukum akan menjadi jera di samping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam *hadd*. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat *jilid* dalam *ta'zir* dengan sifat *jilid* dalam *hudud*.[49]

---

[48] Ibid.
[49] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana…*, 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut para fukaha contoh-contoh maksiat yang dikenai sanksi *ta'zir* dengan *jilid* adalah:[50]

1) Pemalsuan stempel *bait al-mal* pada zaman Umar bin Khathab.
2) Percobaan perzinaan.
3) Pencurian yang tidak mencapai nisab (menurut al-Mawardi).
4) Kerusakan akhlak.
5) Orang yang membantu perampoka.
6) *Jarimah-jarimah* yang diancam dengan *jilid* sebagai *hadd*, tetapi padanya terdapat syubhat.
7) Ulama Hanafiyah membagi stratifikasi manusia dalam kaitannya dengan *ta'zir* menjadi empat bagian, yaitu:
   a) *Asyraf al-Asyraf* (orang yang paling mulia);
   b) *Al-Asyrat* (mulia);
   c) *Al-Ausath* (pertengahan); dan
   d) *Al-Suflah* (para pekerja kasar).

Para fukaha berbeda pendapat tentang jumlah maksimal *jilid* yang dibenarkan dalam *ta'zir*. Menurut mazhab Imam Syafi'i, jumlah maksimal *jilid* untuk orang merdeka ialah 39 kali cambukan, agar jumlah cambukan tersebut lebih sedikit daripada kasus

[50] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah*…, 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminum minuman keras. Sedangkan untuk budak sebanyak 20 kali cambukan.[51]

Abu Hanifah berpendapat jumlah maksimal pada orang medeka dan budak ialah 39 kali cambukan. Menurut Abu Yusuf jumlah maksimal pemukulan ialah 75 kali cambukan. Sedangkan Imam Malik berpendapat jumlah maksimal tidak ada batasnya, dan jumlahnya diperbolehkan melebihi jumlah pemukulan pada *hudud*.[52]

Adapun alasan ulama Malikiyah membolehkan sanksi *ta'zir* dengan di *jilid* melebihi *hadd* selama mengandung kemaslahatan yaitu mereka berpedoman terhadap putusan Umar bin Khathab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stempel *baith al-mal*.[53]

Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal cambukan dalam *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:[54]

1) Ulama Hanafiyah. Batas terendah *ta'zir* harus mampu memberi dampak preventif dan represif.
2) Batas terendah satu kali cambukan.

[51] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam*…, 392.
[52] Ibid.
[53] Nurul Irfan dan Musyarofah, *FiqhJinayah*…, 150.
[54] Ibid., 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Ibnu Qudamah. Batas terendah tidak dapat ditentukan, diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu, dan pelaksanaannya.

4) Pendapat Ibnu Qudamah lebih baik, tetapi perlu tambahan ketetapan hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat.

Menurut Djazuli sesungguhnya sanksi *jilid* terhadap pelaku *jarimah ta'zir* masih diberlakukakn di beberapa negara sampai sekarang, baik secara resmi maupun tidak resmi, juga waktu-waktu tertentu seperti peperangan. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi badan berupa *jilid* itu masih diakui efektivitasnya untuk menjadikan terhukum jera.[55]

2. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Dalam sanksi jenis ini yang tepenting ada dua, yaitu hukuman penjara dan hukuman buang (pengasingan).

a. Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u*, yaitu mencegah atau menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-habsu* adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habsu* di masa Nabi dan Abu

[55] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah*…, 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia memberi rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara.[56]

Hukuman penjara ini dapat merupakan hukuman pokok dan bisa juga sebagai hukuman tembahan dalam *ta'zir* yakni apabila hukuman pokok yang berupa *jilid* tidak membawa dampak bagi terhukum.[57]

Alasan memperbolehkan hukuman penjara sebagai *ta'zir* ialah karena Nabi Muhammad SAW pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan. Juga tindakan Khalifah Utsman yang pernah memenjarakan Dhabi' ibn Al-Harits, salah satu pencuri dari Bani Tamim, sampai ia mati dipenjara.

Demikian pula Khalifah Ali pernah memenjarakan Abdullah ibn Az-Zubair di Mekah, ketika ia menolak untuk membaiat Ali.[58] Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu:[59]

1) Hukuman penjara yang dibatasi waktunya;
2) Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya.

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini

[56] Nurul Irfan dan Musyarofah, *FiqhJinayah*…, 152.
[57] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah*…, 206.
[58] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*…, 262.
[59] Ibid, 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterapkan untuk *jarimah* penghinaan, penjualan *khamr*, memakan *riba*, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur, mengaliri lading dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu.[60]

Adapun tentang lamanya penjara para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua atau tiga bulan dan sebagian yang lain berpendapat diserahkan kepada hakim.[61]

Sedangkan hukum penjara seumur hidup adalah hukuman penjara untuk kejahatan-kejahatan yang sangat berbahaya, seperti pembunuhan yang terlepas dari sanksi *qishash*. Sedangkan hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertobat sesungguhnya mengandung pendidikan, mirip dengan Lembaga Pemasyarakatan sekarang, yang menerapkan adanya remisi bagi terhukum yang terbukti ada tanda-tanda telah bertobat. Seseorang dianggap bertobat menurut para ulama bila ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan perilakunya, karena tobat dalam hati itu tidak dapat diamati.[62]

b. Hukuman buang (pengasingan)

[60] Ibid, 264.
[61] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah*…, 206.
[62] Ibid., 207,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukuman buang adalah firman Allah surah al-Maidah: 33 yaitu:

...أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ....

Artinya: … atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)…[63]

Meskipun ketentuan hukuman buang dalam ayat tersebut di atas diancamkan kepada pelaku *jarimah hudud*, tetapi para ulama menerapkan hukuman buang ini dalam *jarimah ta'zir* juga. Antara lain disebutkan orang yang memalsukan al-Qur'an dan memalsukan stempel *bait al-mal*, meskipun hukuman buang kasus kedua ini sebagai hukuman tambahan, sedangkan hukuman pokoknya adalah *jilid*.[64]

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah ta'zir* yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkan pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut.[65]

Adapun tempat pengasingan diperselisihkan oleh para fukaha. Menurut Imam Malik, pengasingan itu artinya menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri bukan Islam. Menurut Umar ibn Abdul Aziz dan Sai ibn Jubayyir, pengasingan itu artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lain. Menurut Imam

[63] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahan*, (Surabaya: Mekar, 2004), 113.
[64] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah*…, 209.
[65] Nurul Irfan dan Masyrofah, *FiqhJinayah*…, 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan itu artinya dipenjarakan.[66]

Sedangkan lama pembuangan (pengasingan) menurut Imam Abu Hanifah adalah satu tahun, menurut Imam Malik bisa lebih dari satu tahun, menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah tidak boleh melebihi satu tahun dan menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah yang lain bila hukuman buang itu sebagai *ta'zir* maka boleh lebih dari satu tahun.

3. Saksi *ta'zir* yang berupa harta

Ada beberapa ulama yang membolehkannya da nada juga yang tidak sepakat tentang di perbolehkannya sanksi *ta'zir* berupa harta. Ulama yang membolehkannya yaitu Abu Yusuf, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Sedangkan yang tidak membolehkannya yaitu Imam Abu Hanifah dan Muhammad.[67]

Hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.[68]

---

[66] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*…, 265.
[67] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah*…, 210.
[68] Nurul Irfan dan Musyrofah, *FiqhJinayah*…, 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam ibn Taimiyah membagi hukuman *ta'zir* berupa harta ini kepada tiga bagian, dengan memerhatikan *athar* (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu:

a. Menghancurkannya (*al-itlaf*)

Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman *ta'zir* berlaku dalam barang-barang dan perbuatan atau sifat yang mungkar. Contohnya seperti:[69]

1) Penghancuran patung milik orang Islam.
2) Penghancuran ala-alat music atau permainan yang mengandung kemaksiatan.
3) Penghancuran alat dan tempat minum *khamr*. Khalifah Umar pernah memutuskan membakar kios atau warung tempat dijualnya minuman keras (*khamr*) milik Ruwaisyid, dan Umar memanggilnya Fuwaisiq, bukan Ruwaisyid. Demikian pula Khalifah Ali pernah memutuskan membakar kompleks atau kampong yang disana dijual *khamr*. Pendapat ini merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali, Maliki, dan lain-lainnya.
4) Khalifah Umar pernah menumpahkan susu yang bercampur dengan air untuk dijual, karena apabila susu dicampur dengan air maka sulit mengetahui kadar susu dari airnya.

[69] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana…*, 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun demikian ada ulama yang berpendapat bahwa *al-itlaf* itu bukan dengan cara menghancurkan, melainkan diberikan kepada fakir miskin bola harta tersebut halal dimakan.[70]

b. Mengubah (*al-ghayir*)

Hukuman *ta'zir* yang berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bungan.[71]

c. Memilikinya (*al-tamlik*)

Hukuman *ta'zir* berupa pemilikan harta penjahat (pelaku), antara lain seperti keputusan Rasulullah SAW melipatgandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan, di samping hukuman *jilid*. Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.[72]

Oleh karena itu, dikalangan ahli hukum Islam dikenal adanya sanksi denda dalam *ta'zir* ini, dan kadang-kadang ia sebagai hukuman pokok dan kadang-kadang sebagai hukuman tambahan. Namun para ulama tidak menentukan batas tertinggi dan terendah dalam sanksi *ta'zir* berupa harta ini, dan ini

[70] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah*…, 212.
[71] Nurul Irfan dan Musyrofah, *FiqhJinayah*…, 159.
[72] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*…, 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan kawasan ijtihad bagi *uly al-amri* untuk menentukan batasannya.[73]

Dari contoh-contoh di atas terkesan bahwa sanksi *ta'zir* yang berupa harta itu diancamkan kepada *jarimah-jarimah* yang berkaitan dengan harta atau yang bernilai harta. Walaupun begitu, ada juga yang berpendapat bahwa *jarimah* yang berkaitan dengan harta dapat dijatuhi hukuman penjara. Misalnya debitur yang tidak mau membayar hutangnya, padahal ia telah mampu. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pemaksaan agar ia mau membayarnya.[74]

Selain denda, hukuman *ta'zir* yang berupa harta adalah penyitaan atau perampasan harta. Namun hukuman ini diperselisihkan oleh para fukaha. *Jumhur* ulama membolehkannya apabila persyaratan untuk mendapat jaminan atas harta tidak terpenuhi. Syarat-syarat tesebut adalah sebagai berikut:[75]

a. Harta diperoleh dengan cara yang halal.
b. Harta itu digunakan sesuai dengan fungsinya.
c. Penggunaan harta itu tidak mengganggu hak orang lain.

[73] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah*…, 212.
[74] Ibid., 213.
[75] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*…, 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila persyaratan di atas tidak terpenuhi, misalnya harta didapat dengan jalan yang tidak halal, atau tidak digunakan sesuai dengan fungsinya maka dalam keadaan demikian *uly al-amri* berhak untuk menerapkan hukuman *ta'zir* berupa penyitaan atau perampasan sebagai sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

4. Hukuman-hukuman *ta'zir* lainnya

Diantara sanksi-sanksi *ta'zir* yang tidak termasuk ke dalam ketiga kelompok yang telah dijelaskan di atas adalah:

a. Peringatan keras

Peringatan keras ini contohnya seperti diucapkan pemimpin kepada pelaku *jarimah*: "Telah sampai kepadaku bahwa kamu melakukan kejahatan… oleh karena itu jangan kau lakukan lagi hal itu". Peringatan ini bisa dilakukan oleh utusan pengadilan.[76]

b. Dihadirkan di hadapan sidang

Pemanggilan pelaku ke pengadilan ditambah dengan peringatan keras yang disampaikan langsung oleh hakim, bagi orang tertentu sudah cukup merupakan hukuman yang efektif, karena sebagian orang ada yang merasa takut dan gemetar dalam menghadapi meja hijau. Adapun terhadap pelaku yang telah berulang-ulang melakukan perbuatan pidana atau *jarimah* yang

[76] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah*…, 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangatt berbahaya, maka hakim tidak menerapkan hukuman tersebut, melainkan hukuman lain yang sepadan dengan perbuatannya, seperti *jilid* atau penjara.[77]

c. Celaan

Celaan ini menurut al-Mawardi dilakukan dengan cara memalingkan muka menunjukkan ketidaksenangan atau menurut ulama lain juga bisa dengan muka masam dan senyum sinis, seperti yang dilakukan oleh Umar.[78]

Sanksi ini dan sanksi peringatan keras seperti yang dijelaskan sebelumnya dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan maksiat karena kurang mampunya mengendalikan diri, bukan karena kebiasaannya melakukan kejahatan, jadi ia hanya tergelincir saja dan tidak sering terjadi.[79]

d. Nasihat

Hukuman nasihat ini seperti halnya hukuman peringatan keras dan dihadirkan di pedan pengadilan, merupakan hukuman yang diterapkan untuk pelaku-pelaku pemula yang tidak melakukan tindak pidana, bukan karena kebiasaan melainkan karena kelalaian. Di samping itu, hakim berkeyakinan bahwa hukuman tersebut cukup sebagai pelajaran bagi pelaku semacam itu. Apabila menurut keyakinan hakim hukuman tersebut tidak dapat menjerakan pelaku

[77] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana…*, 267.
[78] Ahmad Djazuli, *FiqhJinaya…*, 216.
[79] Ibid.., 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena sudah berulang kali melakukan *jarimah* maka hakim dapat menjatuhkan hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya.[80]

e. Pengucilan

Hukuman *ta'zir* berupa pengucilan ini diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu. Dalam system masyarakat yang terbuuka hukuman ini sulit sekali untuk dilaksanakan, sebab masing-masing anggota masyarakat tidak acuh terhadap anggota masyarakat lainnya. Akan tetapi, kalau pengucilan itu dalam bentuk tidak diikutsertakan dalam kegiatan kemasyarakatan, mungkin bisa dilaksanakan dengan efektif.[81]

f. Pemecatan

Sanksi *ta'zir* yang berupa pemecatan dari tugas ini biasa diberlakukan terhadap setiap pegawai yang melakukan *jarimah*, baik yang berkaitan dengan yang lainnya, seperti para pegawai yang mengkhianati tugas yang dibebankan kepadanya. Contohnya menerima suap, korupsi, menerima pegawai yang tidak memenuhi persyaratan tapi semata-mata karena menyukainya saja, melakukan kezaliman terhadap bawahannya, melarikan diri dari medan perang bagi seorang tentara, mengambil harta dari terdakwa dengan maksud untuk membebaskan, hakim yang tidak mau memutuskan

[80] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana…*, 269.
[81] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana…*, 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara atau melakukan *jarimah hudud*, dipecat (sebagai hukuman tambahan).[82]

Menurut Ahmad Djazuli, hukuman pemecatan ini dapat diterapkan dalam segala kasus kejahatan, baik sebagai hukuman pokok, pengganti, maupun sebagai hukuman tambahan sebagai akibat seoran pegawai negeri tidak dapat dipercaya untuk memegang suatu tugas tertentu.[83]

g. Diumumkan kesalahannya secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak atau elektronik.[84]

Jarimah-jarimah yang bisa dikenakan hukuman ini adalah sebagai berikut:[85]

1) Saksi palsu.
2) Pencurian.
3) Kerusakan akhlak.
4) Kesewenang-wenangan hakim.
5) Dan menjual barang-barang yang diharamkan seperti bangkai dan babi.

Penerapan hukuman ini tidak dimaksudkan untuk menyebarluaskan kejahatan dan kejelekan pelaku, melainkan untuk mengobati mentalnya supaya di masa yang akan dating, ia berubah

[82] Ahmad Djazuli, *FiqhJinayah*…, 220.
[83] Ibid.., 222.
[84] Nurul Irfan dan Masyrofah, *FiqhJinayah*…, 160.
[85] Ibid.., 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi orang baik, tidak mengulangi perbuatannya dan tidak pula melakukan kejahatan yang baru.[86]

[86] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*…, 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU PENGHINAAN SULTAN ATAU RAJA DI PERAK MALAYSIA

A. Deskripsi Mahkamah Perak Malaysia

Malaysia adalah sebuah federal tiga belas negara, dengan hampir semua kekuasaan kehakiman terletak pada sistem pengadilan federal. Sistem pengadilan Malaysia berasal dari piagam tahun 1807 yang dikenal sebagai *Piagam Keadilan Pertama* yang memberikan perusahaan Hindia Timur Inggris hak dari Pemerintah Kerajaan Inggris untuk mngadakan pengadilan di pemukiman Penang.[87]

Sebelum pembentukan Malaysia, ada tiga Mahkamah Agung di dalam Persemakmuran Asia Tenggara:[88]

a. Pengadilan Agama Federasi Malaya.
b. Pengadilan Agung Singapura.
c. Pengadilan Agung Serawak, Borneo Utara dan Brunei.

Setiap Pengadilan Agung yang terdiri dari sebuah Pengadilan Tinggi dan sebuah Pengadilan Tinggi dan sebuah Pengadilan Rayuan diketuai oleh Kepala Hakim Negara.

Di bawah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, Mahkamah Rendah telah diresmikan dengan landasan yuridis melalui Akta Mahkamah

[87] "Latar Belakang Mahkamah Rendah", dalam www.kehakiman.gov.my "diakses pada 28 April 2018.
[88] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rendah 1948. Dan pada 1 Juni 1981, Akta tersebut juga menjadi dasar yuridis di Negeri Sabah dan Serawak.[89]

Beberapa perubahan penting juga telah dilakukan terkait dengan Mahkamah Rendah di seluruh negeri. Yang mana membagi Mahkamah Rendah menjadi dua bagian yaitu Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret.[90]

Mahkamah Sesyen adalah mahkamah atau pengadilan tertinggi dari Mahkamah rendah yang mempunyai kekuasaan untuk mengadili perkara pidana secara umum, kecuali perkara pidana yang dihukum mati. Selain itu mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman sesuai dengan rumusan undang-undang.[91]

Sedangkan Mahkamah Majistret adalah pengadilan yang pada awalnya disebut Mahkamah Polis adalah tingkatan paling rendah di Mahkamah Rendah. Yang mempunyai kekuasan memutuskan perkara pidana yang hukumannya berupa denda yang tidak melebihi RM. 10.000 (sepuluh ribu ringgit malaysia) dan penjara tidak melebihi 10 tahun penjara. Atau hukuman cambuk yang tidak lebih dari 12x cambukan.[92]

---

[89] "Latar Belakang Mahkamah Rendah", dalam www.kehakiman.gov.my "diakses pada 28 April 2018.
[90] "Latar Belakang Mahkamah Rendah", dalam www.kehakiman.gov.my "diakses pada 28 April 2018.
[91] Ibid
[92] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wilayah kekuasaan dari Mahkamah ini adalah Negeri Perak, karena setiap negeri memiliki mahkamah masing-masing yang telah diatur oleh pemerintah.

B. Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Pelaku Penghinaan Sultan atau Raja

Sebelum menginjak ke pembahasan tindak pidana pelaku penghinaan Sultan atau Raja, lebih baik kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana pelaku penghinaan Sultan atau Raja. Namun berkaitan dengan pengertian tindak pidana tersebut, tindak pidana berasal dari kata *strafbaar feit* (Belanda), dan dari kata tersebut Prof. Moeljatno menganggap lebih tepat menggunakan istilah "perbuatan pidana".[93]

Tindak pidana mempunyai dua sifat yaitu sifat formil dan sifat materiil, sifat formil dalam tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya tindak pidana itu, tindak pidana terlaksana). Kemudian dalam sifat materiil, dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya suatu akibat, maka tindak pidana terlaksana).

Pada dasarnya penghinaan adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, yang bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Penghinaan berasal dari kata benda dengan perbuatan kata kerja penghinaan yaitu menyerang kehormatan dan nama baik

[93] Bassar, M. Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung: CV. Remadja Karya, 1986), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang, penghinaan asal kata dari kata hina yang berarti rendah kedudukannya (pangkat martabat) keji, tercela, tidak baik (perbuatan atau kelakuan).[94]

Penghinaan merupakan sebuah proses, perbuatan atau cara menghina atau menista baik dilakukan secara lisan maupun tulisan. Sedangkan, menghina adalah merendahkan, memandang rendah, memburukkan nama seseorang, menyinggung perasaan orang lain (seperti mencaci maki).

Menurut R. Soesilo bahwa tindak kejahatan menghina adalah menyerang seseorang dan nama baik seseorang. Akibatnya, yang diserang merasa malu. Kehormatan yang diserang hanya mengenai kehormatan tentang "nama baik" bukan kehormatan dalam lingkup seksual atau kehormatan yang dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.[95]

Salah satu kunci penghinaan adalah mencemarkan nama baik. Mencemarkan mempunyai arti merusak, menidai, membuat kotor dan buruk pada suatu nama baik (*reputation*) seseorang atau kelompok orang dengan cara-cara yang tidak baik seperti menyebarluaskan pernyataan yang tidak berdasarkan fakta.

Definisi lain mengenai perbuatan penghinaan adalah pencemaran nama baik. Diberikan oleh *The Report Committee On Freedom Of The Press* :

---

[94] Tim Penyususn Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 322

[95] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya,* (Bogor: Politeia, 1990), 225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Penghinaan terjadi apabila suatu pernyataan tidak didasarkan fakta dan bernada menista mengenai seseorang yang teridentifikasi dipublikasikan kepada pihak ketiga, sehingga menimbulkan kerugian terhadap reputasinya.

Di Amerika dan Inggis dikenal dengan istilah "*Defarmation"* (dari kata kerja *to defame* yang artinya menghina, menista). *To Defame* bisa diartikan merusak atau menodai reputasi seseorang atau sekelompok orang dengan cara-cara yang tidak fair seperti pernyataan yang tidak berdasarkan fakta. Dalam perbuatan *defarmation*, suatu pernyataan dimasalahkan karena pernyataan itu telah mengakibatkan terancamnya atau ternodanya nama baik seseorang.[96]

Dengan demikian, penghinaan adalah suatu perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang yang mengakibatkan rusaknya nama baik atau reputasi seseorang, yang penghinaan tersebut tidak berdasarkan fakta disebarkan kepada khalayak ramai dan telahmenimbulkan kerugian bagi pihak yang dihina. Dan kehormatan yang diserang hanya mengenai kehormatan tentang "nama baik" bukan dalam artian seksual.

Dalam sebuah kasus ini Kepolisian Malaysia telah menahan seorang pelajar lelaki sebuah sekolah di Muar, Johor, ditahan oleh Kepolisisan Malaysia karena dianggap mengunggah penghinaan terhadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzudin Shah di media sosial.[97] Perbuatan tersebut

[96] Tjipta Lesmana, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers Antara Indonesia dan Amerika,* (Jakarta: Erwin-Rika Press, 2005), 27
[97] Ahmad Fadly bin Ali, *Wawancara,* 4 April 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dikolom komentar dihalaman *twitter* milik seseorang dengan akun bernama *Farhaleigh* dengan menulis perkataan yang menimbulkan perasaan marah di kalangan rakyat negeri tersebut. Pelaku tersebut secara sadar dengan mengatakan "Sultan Perak pun bodoh" yang artinya bahwa Sultan Perak bodoh. Penghinaan tersebut berawal dari pertemuan antara dua kelompok pendukung sepak bola yang diberi nama Perak Power dan My Football Liga.[98]

Kepala Polisi Perak, Datuk Hasnan Hassan, memberikan keterangan bahwa telah menerima enam laporan yang menyatakan untuk menindak secara hukum pemilik akun tersebut. Barang bukti yang di gunakan untuk tindak pidana penghinaan terhadap sultan atau raja yang dilakukan oleh pelajar lelaki sebuah sekolah di Muar, Johor adalah sebuah telephon genggam milik pelaku yang digunakan untuk membuat status di *twitter* tersebut.[99]

C. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Penghinaan Sultan atau Raja

Sebelum majelis hakim membuat pertimbangan hukum untuk memutus perkara penghinaan tersebut, hakim Siti Hafizah meminta terdakwa menyebutkan lima prinsip dari "Rukun Negara" di dalam Mahkamah atau di dalam persidangan. Dan bertanya tentang makna yang terkandung di dalam hal tersebut. Majelis hakim menjelaskan tindakan

[98] "Remaja hina Sultan Perak di Tahan", dalam www.bharian.com.my "diakses pada 28 April 2018.
[99] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa itu telah menyalahi prinsip kelima yaitu Kesopanan dan Kesusilaan.

Oleh karena itu, tindakan penghinaan terhadap Sultan adalah termasuk perbuatan yang menyalahi prinsip ke lima “Rukun Negara”. Prinsip ke lima ini menekankan perkembangan kepribadian dan tingkah laku seorang rakyat. Tujuannya adalah untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila dengan kampanye budi bahasa dan nilai murni yang dilakukan sekarang.

Sifat individu yang bersopan santun dan bersusila adalah paling adalah paling berarti dan sangat penting dalam konteks hubungan satu sama lain dalam masyarakat berbagai kaum dinegeri ini. Sikap bersopan santun dan bersusila merupakan hal untuk membentuk seseorang dan masyarakat yang berdisiplin dan bermoral tinggi yang akan membantu menciptakan masyarakat yang harmonis.

Perilaku ini membenci dan mengetuk perilaku atau perbuatan yang angkuh atau menyinggung perasaan seseorang atau suatu kaum. Perilaku sopan juga memiliki suatu derajat kesusilaan yang tinggi dalam kedua kehidupan pribadi dan kehidupan bernegara, prinsip ini menjadi panduan agar perilaku masyarkat selalu dilindungi dan berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa dan nilai-nilai murni. Sehingga hakim dianggap perlu untuk menasehati terlebih dahulu sebelum surat dakwaan dibacakan.

Kemudian hakim meminta kepada jaksa yang dalam kasus ini diwakili oleh Irna Julieza Maaras untuk membacakan surat dakwaan di muka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan yang mana surat dakwaan tersebut dibuat atas keterangan yang diberikan oleh perwakilan juru bicara dari Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan, Awatif Ahmad Bashir.

Yang menyebutkan fakta bahwa:

1. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sadar dan di lakukan sendiri. Yang dilakukan di Bandar Bru Medah Ipoh pada pukul 10.30 malam pada 13 Oktober 2017 melalui aku *twitter.*
2. Bahwa perbuatan tersebut telah menyakiti hati Sultan karena perkataan tersebut dianggap telah menghina.
3. Selanjutnya masyarakat pun dibuat marah akibat perkataan terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam pasal 233 ayat 1 huruf (a) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 dan dihukum dengan Pasal 233 ayat 3 dengan ancaman hukuman denda maksimal RM50.000 atau penjara satu tahun atau dikenakan hukuman kedua-duanya.

Pasal tersebut berbunyi:[100]

Pasal 233

(1) Seseorang yang

a. Dengan menggunakan nama-nama kemudahan dalam rangkaian atau perkhidmatan atau perkhidmatan aplikasi secara sedar membuat, mewujudkan atau meminta-minta: dan memulakan penghantaran, apa-apa komen, permintaan, cadangan atau komunikasi lain yang lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jelik sifatnya dengan niat untuk menyakitkan

[100] Undang-Undang Malaysia Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Pasal 3, (Malaysia: Percetakan Nasional Malaysia, 2006), 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hati, menganiaya, menggugat atau mengganggu orang lain; atau,[101]

b. Memulakan suatu komunikasi dengan menggunakan mana-mana perkhidmatan aplikasi, sama ada secara berterusan, berulang kali atau selainnya, dan dalam masa itu komunikasi mungkin atau tidak mungkin, dengan niat untuk mnyakiti hati, menganiaya, menggugat atau mengganggu mana-mana orang di mana-mana nomor atau alamat elektronik.[102]

Dengan beberapa unsur yaitu:

1. Seseorang yang;
2. Dengan sengaja menggunakan nama-nama fasilitas atau layanan atau layanan dari aplikasi;
3. Untuk menciptakan, membuat atau meminta, dan memulai transmisi, stiap komentar, permintaan, saran atau komunikasi cabul, kasar, palsu, mengancam atau kasar lainnya dengan maksud menyakiti, menganiaya, menggugat atau melecehkan orang lain;

Kemudian hakim menjatuhkan hukuman dengan ketentuan yang tertuang di dalam pasal 233 ayat 3.[103]

Pasal 233

(3) Seseorang yang melakukan suatu kesalahan dibawah seksyen ini apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM50.000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-

[101] Dengan menggunakan nama-nama fasilitas dalam jaringan atau layanan atau layanan dari aplikasi yang secara sadar menciptakan, membuat atau meminta, dan memulai transmisi, setiap komentar, permintaan, saran atau komunikasi cabul, menganiaya, menggugat, atau melecehkan orang lain, atau:

[102] Memulai komunikasi dengan menggunakan layanan aplikasi apapun, baik secara terus menerus, berulang kali atau lainnya, dan dalam waktu seperti itu komunikasi mungkin atau tidak mungkin, dengan maksud untuk menyakiti, menganiaya, mengadili atau melecehkan orang manapun, dimanapun, nomor atau alamat elektronik.

[103] Undang-Undang Malaysia Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Pasal 3, (Malaysia: Percetakan Nasional Malaysia, 2006), 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> duanya dan hendaklah juga boleh didenda selanjutnya RM1.000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan.[104]

Sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan. Hal tersebut meliputi hal-hal yang meringankan terdakwa. Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah atas pertimbangan usia yang masih muda sehingga hukuman dikurangi dari rumusan pasal yang sebenarnya untuk menjaga masa depan terdakwa.

Dalam penjatuhan pidana hakim bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Kebebasan tersebut bukan karena merupakan kebebasan mutlak secara tidak terbatas, karena hakim harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan,keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian dari pelaku, umurnya, tingkatan pendidikan, apakah pria tau wanita, lingkungannya, sifatnya sebagai bangsa dan hal-hal lainnya.[105]

Dengan demikian majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman bagi terdakwa didenda dengan membayar sebesar RM5.000 (lima ribu ringgit malaysia) atau apabila terdakwa tidak mampu membayar denda maka sebagi gantinya terdakwa akan di kenakan hukuman penjara tiga bulan.

---

[104] Seseorang yang melakukan pelanggaran di bawah bagian ini dengan kenyakinan akan dikenakan denda tidak melebihi RM50.000 (lima puluh ribu ringgit malaysia) atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun atau keduanya dan juga didenda lebih lanjut RM1.000 (seribu ringgit malaysia) jika pelanggaran tersebut dilakukan berulang.

[105] Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana,* (Jakarta: Erlangga, 1984), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENGHINAAN SULTAN ATAU RAJA DI JOHOR DI MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Penghinaan Sultan atau Raja di Perak Malaysia

Dalam pertimbangan hakim Mahkamah Majistret terhadap pelaku penghinaan sultan atau raja di Negeri Perak Malaysia yang dilakukan oleh seorang pelajar lelaki sebuah sekolah di Muar, Johor Malaysia.

Perbuatan tersebut dilakukan dikolom komentar halaman *twitter* milik seseorang dengan akun bernama *Farhaleigh* dengan menulis perkataan yang menimbulkan perasaan marah di kalangan rakyat negeri tersebut. Pelaku tersebut secara sadar dengan mengatakan "Sultan Perak pun bodoh" yang artinya bahwa Sultan Perak bodoh.

Sebelum majelis hakim membuat pertimbangan hukum untuk memutus perkara penghinaan tersebut, hakim Siti Hafizah meminta terdakwa menyebutkan lima prinsip dari "Rukun Negara" di dalam Mahkamah atau di dalam persidangan. Dan bertanya tentang makna yang terkandung di dalam hal tersebut. Majelis hakim menjelaskan tindakan terdakwa itu telah menyalahi prinsip kelima yaitu Kesopanan dan Kesusilaan.

Oleh karena itu, tindakan penghinaan terhadap Sultan adalah termasuk perbuatan yang menyalahi prinsip ke lima "Rukun Negara". Prinsip ke lima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini menekankan perkembangan kepribadian dan tingkah laku seorang rakyat. Tujuannya adalah untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila dengan kampanye budi bahasa dan nilai murni yang dilakukan sekarang.

Sifat individu yang bersopan santun dan bersusila adalah paling adalah paling berarti dan sangat penting dalam konteks hubungan satu sama lain dalam masyarakat berbagai kaum dinegeri ini. Sikap bersopan santun dan bersusila merupakan hal untuk membentuk seseorang dan masyarakat yang berdisiplin dan bermoral tinggi yang akan membantu menciptakan masyarakat yang harmonis.

Perilaku ini membenci dan mengetuk perilaku atau perbuatan yang angkuh atau menyinggung perasaan seseorang atau suatu kaum. Perilaku sopan juga memiliki suatu derajat kesusilaan yang tinggi dalam kedua kehidupan pribadi dan kehidupan bernegara, prinsip ini menjadi panduan agar perilaku masyarkat selalu dilindungi dan berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa dan nilai-nilai murni. Sehingga hakim dianggap perlu untuk menasehati terlebih dahulu sebelum surat dakwaan dibacakan.

Kemudian hakim meminta kepada jaksa yang dalam kasus ini diwakili oleh Irna Julieza Maaras untuk membacakan surat dakwaan di muka pengadilan yang mana surat dakwaan tersebut dibuat atas keterangan yang diberikan oleh perwakilan juru bicara dari Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan, Awatif Ahmad Bashir.

Yang menyebutkan fakta bahwa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sadar dan di lakukan sendiri. Yang dilakukan di Bandar Bru Medah Ipoh pada pukul 10.30 malam pada 13 Oktober 2017 melalui aku *twitter.*
5. Bahwa perbuatan tersebut telah menyakiti hati Sultan karena perkataan tersebut dianggap telah menghina.
6. Selanjutnya masyarakat pun dibuat marah akibat perkataan terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam pasal 233 ayat 1 huruf (a) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 558 dan dihukum dengan Pasal 233 ayat 3 dengan ancaman hukuman denda maksimal RM50.000 atau penjara satu tahun atau dikenakan hukuman kedua-duanya.

Pasal tersebut berbunyi:[106]

Pasal 233

(2) Seseorang yang

c. Dengan menggunakan nama-nama kemudahan dalam rangkaian atau perkhidmatan atau perkhidmatan aplikasi secara sedar membuat, mewujudkan atau meminta-minta: dan memulakan penghantaran, apa-apa komen, permintaan, cadangan atau komunikasi lain yang lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jelik sifatnya dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiaya, menggugat atau mengganggu orang lain; atau,[107]
d. Memulakan suatu komunikasi dengan menggunakan mana-mana perkhidmatan aplikasi, sama ada secara berterusan, berulang kali atau selainnya, dan dalam masa itu komunikasi mungkin atau tidak mungkin, dengan niat untuk mnyakiti hati,

[106] Undang-Undang Malaysia Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Pasal 3, (Malaysia: Percetakan Nasional Malaysia, 2006), 128
[107] TERJEMAHKAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganiaya, menggugat atau mengganggu mana-mana orang di mana-mana nomor atau alamat elektronik.[108]

Kemudian hakim menjatuhkan hukuman dengan ketentuan yang tertuang di dalam pasal 233 ayat 3.[109]

Pasal 233

(4) Seseorang yang melakukan suatu kesalahan dibawah seksyen ini apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM50.000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya dan hendaklah juga boleh didenda selanjutnya RM1.000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan.[110]

beberapa unsur yaitu:

4. Seseorang yang;

   Unsur seseorang yang dalam rumusan delik ini adalah orang/manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindakan pidana.

5. Dengan sengaja menggunakan nama-nama fasilitas atau layanan atau layanan dari aplikasi;

   Unsur dengan sengaja yang dimaksud dengan sengaja di dalam *Memorie van Toelichting (MvT),* diartikan sebagai perbuatan yang terjadi tersebut dikehendaki dan si pembuat mengakui (*willwn en wetten*) akan akibat perbuatannya tersebut.

[108] Terjemahkan
[109] Undang-Undang Malaysia Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Pasal 3, (Malaysia: Percetakan Nasional Malaysia, 2006), 129
[110] Terjemahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menggunakan layanan dari aplikasi dalam unsur ini, tidak lepas dari kebiasaan masyarakat sekarang yang sering menggunakan aplikasi di *Internet*.

6. Untuk menciptakan, membuat atau meminta, dan memulai transmisi, stiap komentar, permintaan, saran atau komunikasi cabul, kasar, palsu, mengancam atau kasar lainnya dengan maksud menyakiti, menganiaya, menggugat atau melecehkan orang lain;

Meskipun demikian hakim tidak sepenuhnya memberikan hukuman yang sesuai dengan rumusan pasal tersebut. Majelis hakim hakim hanya menjatuhkan hukuman bagi terdakwa didenda dengan membayar sebesar RM5.000 (lima ribu ringgit malaysia) atau apabila terdakwa tidak mampu membayar denda maka sebagi gantinya terdakwa akan di kenakan hukuman penjara tiga bulan. Hal ini merupakan hal-hal yang meringankan terdakwa atas pertimbangan usia yang masih muda sehingga hukuman dikurangi dari rumusan pasal yang sebenarnya untuk menjaga masa depan terdakwa.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Penghinaan Sultan atau Raja di Perak Malaysia Dalam Prespektif Hukum Islam

Menurut analisis penulis yang bersumber dari data-data yang terkumpul dapat diketahui bahwa hukuman terhadap pelaku penghinaan sultan atau raja di Perak Selangor yang dilakukan oleh seorang pelajar di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekolah Muar, Johor Malaysia dalam pertimbangan hakim terdiri dari beberapa unsur yaitu:

7. Seseorang yang;
8. Dengan sengaja menggunakan nama-nama fasilitas atau layanan atau layanan dari aplikasi;
9. Untuk menciptakan, membuat atau meminta, dan memulai transmisi, stiap komentar, permintaan, saran atau komunikasi cabul, kasar, palsu, mengancam atau kasar lainnya dengan maksud menyakiti, menganiaya, menggugat atau melecehkan orang lain;

Dalam hukum Islam adalah *ta'zir*. Penjelasan mengenai *ta'zir* telah dijelaskan secara lengkap pada bab-bab sebelumnya. *Ta'zir* adalah menjatuhkan *ta'zir* (sanksi disiplin) terhadap dosa-dosa yang didalamnya tidak terdapat hudud.

Prinsip penjatuhan *ta'zir*, terutama yang berkaitan dengan *ta'zir* yang menjadi wewenang penuh *uly al-amri* artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum sebagaimana kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Kepentingan hari ini mungkin lain dengan hari esok, demikian pila kemaslahatan disuatu tempat lain dengan tempat yang berbeda. Oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu, seandainya suatu saat kepentingan tersebut berubah lagi atau sudah tidak maslahat lagi peraturannya harus diganti, itu berarti sesuatu yang dianggap *jarīmah* pada suatu waktu atau suatu tempat, dianggap bukan *jarīmah* pada waktu yang lain atau tempat yang lain, kalau kriteria kemaslahatan atau kepentingannya sudah tidak tampak lagi.

Penjatuhan hukuman *ta'zir* bisa diberikan karena melakukan penghinaan terhadap sultan atau raja yang dianggap orang yang harus dihormati. Adapun tujuan dari hukuman *ta'zir* atau sanksi *ta'zir* adalah:

a. Sanksi dalam bentuk preventif, yaitu sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama dengan terhukum.
b. Represif, yaitu sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi si terhukum sebagai efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya.
c. Kuratif, yaitu sanksi *ta'zir* membawa perbaikan sikap dan perilaku pada si terhukum.
d. Edukatif, yaitu sanksi *ta'zir* memberikan dampak bagi terhukum untuk mengubah pola hidupnya untuk menjauhi perbuatan maksiat karena tidak senang terhadap kejahatan.[111]

Pada saat ini *ta'zir* adalah hukuman yang diberikan oleh hakim. Maka dalam perkara ini hakim berwenang untuk menyelesaikan dan memutus

[111] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkata berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan surat al-Maidah ayat 49:

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ٤٩

Artinya : dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pertimbangan hakim sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan hukuman bagi pelaku tersebut cukup bersifat mendidik dan mencegah, dan tidak dibenarkan memberikan hukuman had atau hukuman berat. Terbukti bahwa hukuman yang diterima pelaku adalah pidana denda sebesar RM5.000 (lima ribu ringgit malaysia) atau apabila terdakwa tidak mampu membayar denda maka sebagi gantinya terdakwa akan di kenakan hukuman penjara tiga bulan. Hukuman ini lebih ringan dibandingkan dari tuntutan jaksa yang tertuang di dalam pasal 233 ayat 1 huruf (a) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 558 dan dihukum dengan Pasal 233 ayat 3 dengan ancaman hukuman denda maksimal RM50.000 atau penjara satu tahun atau dikenakan hukuman kedua-duanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaku tindak pidana penghinaan Sultan Perak dikenakan sanksi membayar denda sebanya RM 5000 (lima ribu ringgit Malaysia) karena hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa masih muda dan masih mempunya masa depan yang cerah, akan tetapi jika terdakwa tidak mampu membayar denda maka akan dikenakan hukuman penjara selama tiga bulan. Walaupun hakim telah meringankan hukuman akan tetapi mengingat tindak pidana yang dilakukan dan demi ke maslahatan bersama hukuman tetap harus dijalankan dengan niat kedepannya tidak akan terjadi lagi kesalahan yang sama di masyarakat.
2. Dilihat dari aspek hukum pidana islam, seperti yang diketahui pertimbangan yang dilakukan oleh hakim mengikuti hukuman *jarimah ta'zir*. Ini karena hukuman *ta'zir* pada dasarnya bersifat mendidik, karena terdakwa masih muda dan masih menunjang bangku pendidikan, hakim memutuskan untuk memberikan keringanan hukuman demi masa depan terdakwa. Dan penulis menyimpulkan hal ini diperbolehkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Semoga skripsi ini bisa membantu masyarakat umum untuk lebih mengetahui tentang adanya undang-undang tentang penghinaan Sultan atau Raja di Malaysia baik menurut hukum pidana islam maupun menurut Undang-Undang yang berlaku di Malaysia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' al Jinai al-Islam, Juz 1*, Beirut: Darul Kitab, tt

Ahmad Rizal, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yurisprudensi Terhadap Perkara yang Bermuatan Penistaan Agama)" Skripsi---UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009

Aji, Oemar Seno, *Hukum Hakim Pidana,* Jakarta: Erlangga, 1984

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam*, (Abdul Hayyiel-Kattani, dkk), jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2007

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997

Hakim, Rahmad, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000

Kansil,C.S.T.,*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Kementrian Agama R.I., *Musaf Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Jakarta: PT. Lentera Jaya Abadi, 2011

Lesmana, Tjipta, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers Antara Indonesia dan Amerika,* Jakarta: Erwin-Rika Press, 2005

Masyrofah, M. Nurul Irfan dan, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013

Moleong, Lexy. J , *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, tt

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Nabhan, Muhammad Faruq, *al-madkhal li al-tasyri'i al-islami*, Beirut : Dar al-Qolam, 1981

Nurhikmah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tentang Perkara Pidana Penghinaan oleh Pers (Putusan No. 1426/PID.B/2003/PN. Jkt. Pst)" Skripsi---UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008

Prakoso, Djoko, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1988

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1990

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politeia, 1990

Sudrajat, Bassar, M. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum* Pidana, Bandung: CV. Remadja Karya, 1986

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Syaltout, Muhammad, *Al-Islam Al Agidah Wa Al-Syari'ah*, Mesir: Dar Al-Qolam, tt

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yafie, Alie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid II, Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t

Tim Penyususn Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1988

Undang-Undang Malaysia Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Pasal 3, Malaysia: Percetakan Nasional Malaysia, 2006

"Latar Belakang Mahkamah Rendah", dalam www.kehakiman.gov.my "diakses pada 28 April 2018.

"Remaja hina Sultan Perak di Tahan", dalam www.bharian.com.my "diakses pada 28 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id